

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan memiliki peranan yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai motif berbisnis dapat menjadi pendorong yang kuat dalam memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Bisnis selalu berkaitan dengan membangun relasi dan kontrak antar individu ataupun golongan yang bermuara pada adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>1</sup>Salah satu variasi bisnis yang sedang berkembang ini merupakan bisnis yang bergerak di sektor perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) sebagai strategi bisnisnya, dimana sebuah induk perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen melalui suatu jaringan orang-orang bisnis yang independen.<sup>2</sup>

Menurut sejarahnya embrio atau cikal bakal sistem MLM berasal dari sistem penjualan langsung (*direct selling*) yang dipopulerkan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat pada abad ke-18. Perusahaan pada masa itu menerapkan sistem penjualan langsung karena belum tersedia sarana seperti televisi, radio, atau internet untuk mengiklankan sebuah produk. Perusahaan umumnya mengirim tenaga penjual (*sales*) ke kota-kota untuk memasarkan produk secara langsung kepada konsumen dari rumah ke rumah (*knock on door to*

---

<sup>1</sup> M. Fuad, 2005, *Pengantar Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 40

<sup>2</sup> David Roller, 1995, *Menjadi Kaya dengan Multi-Level-Marketing*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 3.

*market and sell products*).<sup>3</sup>Namun ada juga perusahaan yang berbasis diluar negeri menjalankan bisnis MLM di Indonesia dan perusahaannya tersebut tidak terdaftar sebagai perusahaan yang sudah memperoleh perizinan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sehingga perusahaan tersebut adalah perusahaan ilegal. Salah satu perusahaan illegal yang menjalankan bisnis dengan sistem MLM adalah *virgin gold mining corporation* (VGMC) yang bergerak di bidang Investasi emas dan banyak masyarakat yang merasa tertipu sehingga mengalami kerugian.<sup>4</sup>

Bisnis MLM bila dijalankan dengan baik akan memberikan kesejahteraan kepada anggota. Sering kali terjadi dalam sistem MLM justru produk yang dijual menjadi tidak penting, bahkan diabaikan. Fokus utama dalam bisnis MLM adalah dipusatkan pada usaha mencari anggota sebanyak mungkin, karena mendapat penghasilan atau komisi akan lebih besar. Penghasilan ini berasal dari uang yang disetorkan anggota baru. Dalam usaha menarik minat serta merayu orang lain agar ikut menjadi anggota/member dalam Bisnis MLM haruslah terlebih dahulu diperhatikan apakah perusahaan tersebut memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau tidak. Peraturan perundang-undangan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Adakalanya ada orang yang telah mengetahui bahwa perusahaan VGMC tidak memiliki izin dari BAPPEBTI namun tetap merayu dan mencari anggota.

Pada saat perusahaan VGMC bermasalah dan anggotanya merasa tertipu maka orang yang melakukan perekrutan tersebut diminta pertanggungjawabannya karena penipuan. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

---

<sup>3</sup>Anonim, 2016, *Sejarah Multi Level Marketing*, <https://koinworks.com/blog/sejarah-multi-level-marketing-di-dunia>, Diakses Pada Tanggal 12 November 2019, Pukul 21.18 Wib

<sup>4</sup>Tempo.co, 2013, *Korban Investasi Emas Pertanyakan Duitnya*, <https://nasional.tempo.co/read/517067/korban-investasi-emas-pertanyakan-duitnya>, Diakses Pada Tanggal 27 November 2019, Pukul 20:12 Wib

Pasal 378 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan

Hukum Pidana menyatakan:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan:

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Dalam kasus yang terjadi di tahun 2016 dalam Perkara Nomor 63/Pid.B/2016/PN.Pgp yang dilakukan oleh pelaku Ramadhan Ananda telah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut terhadap Beny Buntoro, bermula pelaku pada pertengahan Bulan Januari Tahun 2012 mendatangi korban ke showroom mobil sriwijaya yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta di Pangkal Pinang untuk berkenalan dan menawarkan bisnis *Virgin Gold Mining Corporation* (VGMC), bahwa pelaku dengan maksud mencari keuntungan merayu korban agar mau ikut menjadi member VGMC pelaku merayu dengan kata-kata "ko beny kalau masuk tidak ada rugi dan kalau ada apa-apa saya tanggung jawab" dengan kata kata yang di sampaikan oleh pelaku tersebut kemudian korban tertarik menjadi member VGMC dan menyetor uang sebanyak 19 (sembilan belas) kali kepada pelaku mulai dari Bulan Februari 2012 sampai dengan Bulan September 2012 dengan total rincian Rp. 3.354.000.000.- (tiga milyar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah), namun setelah berjalan sampai Bulan Oktober 2012 pelaku tidak lagi memberikan keuntungan yang dijanjikan bahkan modal korban tidak dapat ditarik kembali, oleh

karena rangkaian penyeteroran uang oleh korban kepada pelaku mulai dari Bulan Februari sampai dengan September 2012, maka perbuatan tersebut adalah sebagai satu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik membuat skripsi dengan proposal berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS BERMODUS *MULTI LEVEL MARKETING*(DALAM PERKARA NOMOR : 63/PID.B/2016/PN.PGP)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis bermodus *multi level marketing* dalam perkara Nomor : 63/PID.B/2016/PN.PGP?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusannya terhadap pelaku tindak penipuan bisnis bermodus *multi level marketing* dalam perkara Nomor : 63/PID.B/2016/PN.PGP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun mengenai tujuan dari penelitian yang bersifat atau mengarah terhadap bidang hukum ini adalah

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis bermodus *multi level marketing* dalam perkara Nomor : 63/PID.B/2016/PN.PGP.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusannya terhadap pelaku tindak penipuan bisnis bermodus *multi level marketing* dalam perkara Nomor : 63/PID.B/2016/PN.PGP.

## **D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini mengarah kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*, *doctrinal* yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by judges through judicial process*)<sup>5</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

## 2. Sumber Data

### a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan peraturan dan ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan, yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor : 63/PID.B/2016/PN.Pgp

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan putusan hakim. publikasi tersebut merupakan petunjuk atau

---

<sup>5</sup>Ronny Hanitijo Soemitro dan Jurimetri, 1988. *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal hukum<sup>6</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia<sup>7</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti<sup>8</sup>Bahandanliteratur yang dipakaiberkaitandengankasushukum yang sedangpenulisanalisa.

4. Analisis Data

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14

<sup>8</sup> Media Sosial, 2014, *StudiDokumen*, <http://nashihasosmed.blogspot.co.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html>, diakses pada hari tanggal 28 November, Pukul 19.58 WIB